



PENETAPAN

Nomor 13/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sandi Kurniawan alias Sandi bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/12 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Datar RT.001 RW.001 Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke-1 sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke-2 sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 13/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Desember 2022 s/d tanggal 18 Januari 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 19 Januari 2023 s/d tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H, berdasarkan Penetapan Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 512/Pid.Sus/2022/PN.Bkn, tanggal 13 Desember 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Kurniawan alias Sandi bin Sugianto bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sandi Kurniawan alias Sandi bin Sugianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara

Halaman 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 13/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran warna Putih;
- 1 (satu) bungkus kertas merek Mars Brand warna Orange;
- 1 (satu) unit Android merek Oppo warna Hitam lengkap dengan kartu Sim Card Simpati Nomor 0822 7326 7288;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merek Groovy;
- 1 (satu) buah gunting warna Hitam Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Kurniawan alias Sandi bin Sugianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran warna Putih;
 - 1 (satu) bungkus kertas merek Mars Brand warna Orange;

Halaman 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 13/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Android merek Oppo warna Hitam lengkap dengan kartu Sim Card Simpati Nomor 0822 7326 7288;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merek Groovy;
- 1 (satu) buah gunting warna Hitam Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2022/PN Bkn dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan banding tersebut, maka kepada kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini sudah ditetapkan Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi sebelum perkara diputus, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Pengadilan Tinggi Riau telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 16 Januari 2023 Nomor : W4.U6/400/HK.01/I/2023, tentang Laporan Pencabutan Permohonan Banding Pidana Nomor : 512/Pid.Sus/2022/PN.Bkn, berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan Banding adalah merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding Pengadilan Tinggi Riau mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan banding tersebut;

Halaman 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 13/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini akan dicatat dalam Buku Register Perkara Banding;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Menerima permohonan pencabutan banding dari Penuntut Umum;
- Menyatakan perkara Pidana Nomor 13/PID.SUS/2023/PT PBR Jo Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN.Bkn agar dicoret dari Register perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Riau;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Nihil;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2022**, oleh kami **Lilin Herlina, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H** dan **Lince Anna Purba, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Amirin, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

ttd

Lince Anna Purba, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 13/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Amirin, S.H.

Halaman 6 dari 5 hal Penetapan Nomor 13/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)